



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARMADI ALIAS LA MADI**

BIN TARIDI;

2. Tempat lahir : Buton;

3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/3 Mei 1971;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan: Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Raya RT 009 Desa

Tanjung Gunung

Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten

Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli yang dibacakan, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mencoba melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” yang diatur dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar PrintOut Rekening Koran Bank BRI atas nama Rufiadin;
 - 1 (satu) lembar struk setor tunai melalui Bank Mandiri an. Pengirim Rufiadin penerima an. Tarmadi;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Tarmadi;
 - 2 (dua) lembar PrintOut Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Tarmadi;
 - 1 (satu) lembar struk setor tunai dari Tarmadi dengan pengirim an. Hendra dan penerima an. Rufiadin;Tetap terlampir di berkas perkara;
- Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kapal tanpa nama;
- 2 (dua) lembar/lampiran pas kecil kapal;

Dikembalikan kepada Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI**;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: Print-17/L.9.13/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya RT 009 Kelurahan/Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Mentok menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat pada daerah pengadilan Negeri Mentok, mencoba melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** yang sedang berada di rumahnya di Jalan Raya RT 009 Kelurahan/Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dihubungi oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode Mane melalui telephone tujuannya ingin menyewa kapal untuk melakukan pengangkutan pasir timah ke Malaysia tanpa izin;

- Bahwa kemudian antara Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** dan Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode Mane terjadi kesepakatan untuk biaya penyewaan kapal dengan cara dihitung borongan yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) perhitungannya yaitu per satu kilogram timah dikalikan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk biaya sewa kapal termasuk upah anak buah kapal, makan selama perjalanan dan BBM dipotong bagian Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode Mane sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogram timah yang diangkut;

- Bahwa Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode Mane kemudian meminta uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Bong Sun Loy Alias Asun selaku pemilik pasir timah yang akan diselundupkan selanjutnya setelah uang diberikan oleh Saksi Bong Sun Loy Alias Asun kepada Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode Mane selanjutnya uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** melalui Rekening Bank Mandiri no. 169-00-0280074-3 an. Tarmadi pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.39 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Uziko Prananda, Saksi Defri Maulana beserta rekan (masing-masing Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teluk Limau RT 014 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode Mane ada disimpan pasir timah yang akan dibawa keluar Pulau Bangka melalui jalur laut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya, setibanya di rumah Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode pada hari Sabtu tanggal 16 Maret sekitar pukul 01.00 WIB Para Saksi mencari keberadaan Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode namun tidak ditemukan yang ada di rumah adalah isteri Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode yaitu Saksi Salma Alias Mak Rahmat selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode dengan didampingi oleh Kades Teluk Limau Saksi Jemaun Alias Maun dan ditemukan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil pasir timah dengan berat $\pm 10.037,6$ Kg (sepuluh ribu tiga puluh tujuh koma enam kilogram) di dalam kamar rumah bagian belakang yang jendelanya ditutup dengan tirai juga kayu dan pintu kamar terkunci dengan menggunakan gembok;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Salma Alias Mak Rahmat memberitahukan kepada Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode melalui telepon bahwa di depan rumah banyak warga/orang mendengar hal tersebut kemudian Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode langsung menghubungi Terdakwa Tarmadi Alias La Madi Bin Taridi meminta uang muka biaya sewa kapal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan melalui BRI link ke nomor rekening 815401005115534 karena di rumah Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode sudah ramai orang dan diduga orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Uziko Prananda, Saksi Defri Maulana beserta rekan (masing-masing Anggota Polri) yang mengetahui Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode sedang berada di Gang Bubu Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian berhasil mengamankan Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode dan ketika ditanyakan mengenai izin terkait dengan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil pasir timah yang ditemukan di rumahnya, Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode mengatakan tidak memiliki izin yang dimaksud dan Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode mengatakan pasir timah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil adalah milik Saksi Bong Sun Loy Alias Asun yang mana pasir timah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil akan diselundupkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal milik Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI**;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode yang telah diamankan anggota kepolisian dihubungi oleh Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** melalui telepon tujuannya menanyakan nomor rekening 815401005115534 yang telah dikirim adalah rekening bank apa karena tidak tau/lupa dan dijawab Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode rekening Bank BRI kemudian Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** mengatakan akan ngirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dijawab Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode terserahlah;

- Bahwa sekitar pukul 11.40 WIB Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 815401005115534 Bank BRI milik Saksi Rufiadi Alias Sarwa Bin La Ode sedangkan sisa uang muka yang ada pada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah



digunakan oleh Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** untuk biaya makan, rokok dan BBM selama mencari ABK (anak buah kapal);

- Bahwa penyelundupan pasir timah ke Malaysia dengan menggunakan kapal milik Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** tidak terlaksana karena pasir timah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil milik Saksi Bong Sun Loy Alias Asun ditangkap oleh Anggota Kepolisian sehingga pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** diamankan di rumahnya Jalan Raya RT 009 Kelurahan/Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah oleh Saksi Rendi Syaputra dan rekan sesama anggota polri dan dibawa ke Polres Bangka Barat guna di proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Defry Maulana alias Defri bin Suryadi, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah timah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan Saksi Uziko mendapatkan laporan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Rufiadin ada disimpan pasir timah yang akan dibawa/diselundupkan ke luar Pulau Bangka melalui jalur laut/pantai;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Uziko beserta anggota kepolisian lainnya bergerak cepat ke tempat lokasi atau ketempat informasi dari masyarakat setempat kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama anggota polisi lainnya disaksikan oleh Saksi Jemaun Kepala Desa setempat, mengecek salah satu rumah milik Saksi Rufiadin dan saat itu hanya ada istri Saksi Rufiadin yang bernama Saksi Salma dan setelah diperiksa ditemukanlah tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung mencari keberadaan Saksi Rufiadin lalu sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Abdul Gang Bubu Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ditemukanlah Saksi Rufiadin dan saat itu Saksi beserta tim langsung menanyakan terkait tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin dan saat itu Saksi Rufiadin mengakui bahwa tumpukan karung yang berisikan pasir timah dimiliki oleh Saksi Bong Sun Loy;

- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Uziko dan beberapa anggota kepolisian lainnya bahwa pemilik tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin yaitu Saksi Bong Sun Loy yang bertempat tinggal di Dusun Pala RT 012 RW 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun Pala RT 012 RW 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi Uziko dan beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi Bong Sun Loy yang mengakui bahwa tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin yaitu milik Saksi Bong Sun Loy dengan sebanyak kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton;

- Bahwa karena tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang terkait timah tersebut maka Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy tersebut serta pasir timah sebanyak kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga)

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampil dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton diamankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy, timah tersebut dikumpulkan oleh Saksi Bong Sun Loy sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan lamanya lalu dipindahkan ke rumah Saksi Rufiadin yang rencananya akan dijual kembali apabila harga timah sudah naik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman alias Botak, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Saksi pernah mengangkut pasir timah dari rumah Saksi Bong Sun Loy yang berada di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga ke rumah Saksi Rufiadin yang berada di Desa Teluk Limau sebanyak 4 (empat) kali pada malam hari dengan menggunakan mobil Toyota Hilux;
- Bahwa seingat Saksi, yang pertama mengangkut sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung, yang kedua mengangkut sebanyak 32 (tiga puluh dua) sedangkan untuk yang ketiga dan keempat sudah lupa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Cam Kon Tet yang bertugas mengangkut karung pasir timah dari rumah Saksi Bong Sun Loy ke dalam mobil Toyota Hilux tersebut sedangkan Saksi tidak mengenali orang yang menurunkan karung pasir timah dari mobil ke dalam rumah Saksi Rufiadin;
- Bahwa dari 4 (empat) kali mengantar tersebut, Saksi mendapatkan total upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Bong Sun Loy memiliki tambang laut inkonvensional sendiri di daerah Pulau Lampu Belinyu Kabupaten Bangka karena Saksi ada beberapa kali melihat pekerja Saksi Bong Sun

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loy mengantarkan pasir timah pada sore atau malam hari dari Pulau Lampu daerah Belinyu dengan menggunakan kapal, dimana kapal tersebut bersandar di Sungai Pala dan Saksi ada beberapa kali membantu menyusun pasir timah di dalam gudang milik Saksi Bong Sun Loy

- Bahwa Saksi tidak mengenal pekerja tambang milik Saksi Bong Sun Loy tetapi yang Saksi ketahui mereka berasal dari daerah Palembang dan Buton;
- Bahwa para pekerja tambang tidak datang tiap hari tetapi dalam setiap minggu ada kira-kira 4 (empat) kali pengiriman pasir timah ke gudang Saksi Bong Sun Loy;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2023 usaha tambang jenis TI ponton isap dan TI ponton rajuk di daerah Pulau Lampu Belinyu Kabupaten Bangka milik Saksi Bong Sun Loy berhenti dikarenakan gelombang pasang sehingga 12 (dua belas) unit ponton ditarik ke perairan Pala dan mesin-mesin ponton sebanyak 24 (dua puluh empat) unit disimpan di gudang;
- Bahwa Saksi pernah ada diperintahkan oleh Saksi Bong Sun Loy untuk mengantarkan uang kepada Saksi Rufiadin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Rufiadin;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Bong Sun Loy dan Saksi Rufiadin menampung pasir timah tanpa dilengkapi surat izin yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Cam Kon Tet alias Atet, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Saksi Bong Sun Loy untuk diminta tolong mengangkut pasir timah dari rumah Saksi Bong Sun Loy yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pala RT 012 Rw 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ke atas 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam;

- Bahwa yang pertama hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB, Saksi mengangkat kurang lebih 32 (tiga puluh dua) karung ke atas mobil Hilux, yang kedua hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB Saksi mengangkat kurang lebih mengangkat 35 (tiga puluh lima) karung ke atas mobil Hilux dengan dibantu oleh Saksi Herman dimana Saksi Herman bertugas mengangkat karung berisikan pasir timah dan diletakan di pundak Saksi lalu Saksi memikul ke mobil Hilux lalu mobil tersebut dibawa keluar gudang oleh Saksi Cam Jat Fo;

- Bahwa Saksi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan pasir timah ke dalam bak mobil Hilux;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Cam Jat Fo alias Afo, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi Saksi Bong Sun Loy untuk menjadi supir mengantarkan karung berisi timah dari rumah Saksi Bong Sun Loy di daerah Dusun Pala Desa Teluk Limau ke rumah Saksi Rufiadin di daerah Desa Teluk Limau dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor polisi BN 8092 RC sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi ada mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Rufiadin, karung pasir timah tersebut diturunkan dan diangkut oleh orang yang Saksi tidak kenali ke rumah Saksi Rufiadin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkut pasir timah tersebut dari rumah Saksi Bong Sun Loy ke mobil adalah pekerja Saksi Bong Sun Loy yang bernama Saksi Herman dan Saksi Cam Kon Tet;
- Bahwa **setahu** Saksi, total timah yang dipindahkan tersebut sekitar 10 (sepuluh) ton karena Saksi ada diberitahu oleh Saksi Bong Sun Loy;
- Bahwa **setahu** Saksi, sekitar 5 (lima) ton pasir timah tersebut Saksi Bong Sun Loy dapatkan dari Sdr. Pesek sedangkan 5 (lima) ton pasir timah lainnya Saksi Bong Sun Loy dapatkan dengan **cara** menambang pasir timah jenis TI ponton isap dan TI ponton rajuk di daerah Pulau Lampu Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa kali pekerja Saksi Bong Sun Loy mengantarkan pasir timah pada sore atau malam hari dari Pulau Lampu daerah Belinyu dengan menggunakan kapal dimana kapal tersebut bersandar di Sungai Pala dan Saksi ada beberapa kali membantu menyusun pasir timah di dalam gudang milik Saksi Bong Sun Loy;
- Bahwa para pekerja **tambang** tidak datang tiap hari tetapi dalam setiap minggu ada kira-kira 4 (empat) kali pengiriman pasir timah ke gudang Saksi Bong Sun Loy;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2023 usaha tambang jenis TI ponton isap dan TI ponton rajuk di daerah Pulau Lampu Belinyu Kabupaten Bangka milik Saksi Bong Sun Loy berhenti dikarenakan gelombang pasang sehingga 12 (dua belas) unit ponton ditarik ke perairan Pala dan mesin-mesin ponton sebanyak 24 (dua puluh empat) unit disimpan di gudang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Salma alias Mak Rahmat binti M. Ali, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian bersama-sama perangkat desa kepala desa dan kadus menanyakan pemilik rumah dan menunjukkan surat tugasnya dan bersama-sama dengan Saksi melakukan pengecekan di salah satu kamar tidur, dan saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci sehingga harus dibuka secara paksa dan saat itulah Saksi baru mengetahui kalau di dalam kamar tersebut berisi ratusan karung berwarna putih yang di dalamnya berupa pasir timah;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Saksi Rufiadin ketika banyak orang di depan rumah pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi terkait perizinan dari pihak yang berwenang dan Saksi tidak bisa menunjukkannya dan juga saat itu suami Saksi, yaitu Saksi Rufiadin sedang berada di Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian berupaya untuk mengamankan pasir timah tersebut dengan mencari kendaraan dan tenaga pikulnya sehingga proses tersebut berlangsung hingga hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa di rumah Saksi ada ditemukan karung-karung yang berisi pasir timah dan ketika dilakukan penghitungan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan perangkat desa ada berjumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik pasir timah yang ada di rumah Saksi tersebut karena Saksi hanya siang hari saja di rumah sedangkan malam hari Saksi tidur di rumah saudara Saksi, dan di rumah tersebut hanya ada suami Saksi yaitu Saksi Rufiadin sehingga yang lebih mengetahui perihal pasir timah tersebut ialah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana pasir timah yang diamankan di rumah Saksi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana dan kapan suami Saksi memasukkannya ke dalam rumah tetapi kemungkinan suami Saksi memasukan pasir timah tersebut pada malam hari;

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 17 Maret 2024 Saksi ada melakukan penarikan uang lewat ATM tota jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sekali penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Saksi ada melakukan penarikan lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lewat ATM kemudian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan pengobatan anak Saksi sedangkan sisa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diamankan oleh pihak kepolisian karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh suami Saksi, Saksi Rufiadin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Kadimu alias Kadimu bin La Kadu, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada mendampingi pihak kepolisian ketika mengamankan pasir timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 21.40 WIB ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi ditelepon oleh Bhabinkamtibmas Desa Teluk Limau agar Saksi mengajak kepala desa untuk mendampingi aparat kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi Rufiadin yang berada di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian polisi dengan menunjukkan surat perintah tugasnya meminta Saksi untuk turut serta menyaksikan dan mendampingi pihak kepolisian menggeledah rumah salah satu warga Saksi yakni Saksi Rufiadin, setelah itu Saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan pihak kepolisian menuju ke rumah Saksi Rufiadin, dan

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Saksi Rufiadin, saat itu ada istri Saksi Rufiadin yakni Saksi Salma;

- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Kepala Dusun Teluk Limau dan pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Saksi Salma dan bersama-sama melakukan pengecekan di salah satu kamar tidur, dan saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci sehingga harus dibuka secara paksa dan saat terbuka di dalam kamar tersebut terdapat ratusan karung berwarna putih yang setelah dilakukan pengecekan karung-karung tersebut berisi pasir timah dalam keadaan kering;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan terkait perizinan yang dimiliki dari pihak yang berwenang ke Saksi Salma tetapi Saksi Salma tidak dapat menunjukkannya dan saat itu Saksi Rufiadin sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa pihak kepolisian berupaya untuk mengamankan pasir timah tersebut dengan mencari kendaraan dan tenaga pikul/buruh angkut sehingga proses tersebut berlangsung hingga hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Saksi Salma serta pasir timah yang setelah dihitung sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil/karung tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Jebus;
- Bahwa setahu Saksi, sehari-hari Saksi Rufiadin kerja serabutan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Bong Sun Loy melakukan penambangan pasir timah di perairan Pulau Lampu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Rasuda alias Ali bin La Jaah, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diminta oleh Saksi Rufiadin untuk memindahkan pasir timah dari 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam ke rumah Saksi Rufiadin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Bulan Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB yang beralamat di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi sudah 4 kali memindahkan karung pasir timah yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret 2024, yang kedua sehari setelah kejadian pertama, yang ketiga sehari setelah kejadian kedua, yang keempat sehari setelah kejadian ketiga;
 - Bahwa Saksi memindah karung yang berisi pasir timah tersebut bersama dengan beberapa orang lainnya di antaranya Saksi Sudiman dari dalam bak 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam diarahkan oleh Saksi Rufiadin agar diletakan di dalam salah satu kamar milik Saksi Rufiadin;
 - Bahwa pada satu malam setelah selesai memindahkan pasir timah tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan total keseluruhan kira-kira kurang lebih 2 (dua) ton dalam satu malam, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah kemudian kesesokan harinya Saksi didatangi oleh Saksi Sudiman menanyakan upah angkut pasir timah di rumah Saksi Rufiadin;
 - Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sudiman yang mana uang tersebut dari Saksi Rufiadin sebagai upah bantu angkut/memindahkan pasir timah;
 - Bahwa Saksi mendapat upah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali memindahkan karung pasir timah dari bak mobil ke dalam kamar rumah Saksi Rufiadin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana karung pasir timah tersebut berasal;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Saksi Rufiadin adalah serabutan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Sudiman alias Diman bin La Baco, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi ada diminta oleh Saksi Rufiadin untuk memindahkan pasir timah dari 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam ke rumah Saksi Rufiadin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Bulan Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB yang beralamat di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi sudah 4 kali memindahkan karung pasir timah yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret 2024, yang kedua sehari setelah kejadian pertama, yang ketiga sehari setelah kejadian kedua, yang keempat sehari setelah kejadian ketiga;
- Bahwa Saksi memindah karung yang berisi pasir timah tersebut bersama dengan beberapa orang lainnya di antaranya Saksi Rasuda dari dalam bak 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam diarahkan oleh Saksi Rufiadin agar diletakan di dalam salah satu kamar milik Saksi Rufiadin;
- Bahwa pada satu malam setelah selesai memindahkan pasir timah tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan total keseluruhan kira-kira kurang lebih 2 (dua) ton dalam satu malam, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah kemudian kesesokan harinya Saksi pergi ke rumah Saksi Rasuda menanyakan perihal upah memindahkan timah di rumah Saksi Rufiadin tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rasuda memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang mana uang tersebut kata Saksi Rasuda berasal dari Saksi Rufiadin sebagai upah bantu angkut/memindahkan pasir timah;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat upah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali memindahkan karung pasir timah dari bak mobil ke dalam kamar rumah Saksi Rufiadin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana karung pasir timah tersebut berasal;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Saksi Rufiadin adalah serabutan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Jemaun alias Maun bin Israwi, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada mendampingi pihak kepolisian ketika mengamankan pasir timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Teluk Limau RT 006 RW 001 Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi didatangi Kepala Dusun Teluk Limau Saksi Kadimu agar Saksi mendampingi aparat kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi Rufiadin yang berada di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian polisi dengan menunjukkan surat perintah tugasnya meminta Saksi untuk turut serta menyaksikan dan mendampingi pihak kepolisian menggeledah rumah salah satu warga Saksi yakni Saksi Rufiadin, setelah itu Saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan pihak kepolisian menuju ke rumah Saksi Rufiadin, dan sesampainya di rumah Saksi Rufiadin, saat itu ada istri Saksi Rufiadin yakni Saksi Salma;
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Kepala Desa Teluk Limau dan pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Saksi Salma dan bersama-sama melakukan pengecekan di salah satu kamar

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tidur, dan saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci sehingga harus dibuka secara paksa dan saat terbuka di dalam kamar tersebut terdapat ratusan karung berwarna putih yang setelah dilakukan pengecekan karung-karung tersebut berisi pasir timah dalam keadaan kering;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan terkait perizinan yang dimiliki dari pihak yang berwenang ke Saksi Salma tetapi Saksi Salma tidak dapat menunjukkannya dan saat itu Saksi Rufiadin sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa pihak kepolisian berupaya untuk mengamankan pasir timah tersebut dengan mencari kendaraan dan tenaga pikul/buruh angkut sehingga proses tersebut berlangsung hingga hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Saksi Salma serta pasir timah yang setelah dihitung sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil/karung tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Jebus;
- Bahwa setahu Saksi, sehari-hari Saksi Rufiadin kerja serabutan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Bong Sun Loy melakukan penambangan pasir timah di perairan Pulau Lampu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Rufiadin alias Sarwa bin La Ode Mane, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah teman Saksi yaitu Sdr Abdul yang beralamat di Gang Bubu Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena ada menampung pasir timah di rumah Saksi yang beralamat di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi menerangkan menyimpan pasir timah milik Saksi Bong Sun Loy sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat sekitar 10 (sepuluh) ton tersebut di dalam kamar bagian belakang rumah Saksi dengan keadaan pintu kamar tertutup dan terkunci menggunakan gembok serta jendela kamar dalam keadaan tertutup dengan tirai/gorden dan papan kayu;
- Bahwa awalnya Saksi Bong Sun Loy menyuruh 3 (tiga) orang untuk mengangkut dan memindahkan pasir timah dari rumah Saksi Bong Sun Loy ke rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux warna hitam milik Saksi Bong Sun Loy dengan rincian sebagai berikut, hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 antara pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 antara pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 antara pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali pengangkutan, hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 antara pukul 00.00 WIB s/d 02.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali pengangkutan;
- Bahwa Saksi pasir timah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton didapatkan dari Saksi Bong Sun Loy penambangan pasir timah yang berada di perairan Laut Pala, Siangau, Cupat, Belinyu, dan Batu Atap dengan menggunakan Ponton Selam maupun Rajuk Tower;
- Bahwa setahu Saksi proses mendapatkan pasir timah yang dilakukan oleh Saksi Bong Sun Loy tersebut pertama-tama pasir timah yang masih dalam keadaan kotor dimasukkan ke dalam besi berbentuk kotak yang sudah dipasang dengan pipa air dibagian bawahnya yang berfungsi untuk menyempotkan air kedalam besi kotak yang sudah terisi dengan pasir timah sambil diaduk dengan menggunakan besi magnet sehingga kotoran yang bercampur dengan pasir timah tersebut sebagian menempel di besi magnet dan sebagian lagi naik ke atas permukaan dan mengalir ke dalam sakan kayu yang sudah dipasang dibawah besi kotak tersebut .dan di ujung sakan terdapat kolam penampungan air bekas pasir timah, dari kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh timah dengan kadar tinggi,

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan proses menggoreng pasir timah tersebut pertama-tama pasir timah masih dalam keadaan basah yang dihasilkan dari proses tersebut dituangkan ke dalam tungku besi yang dibawahnya terdapat api yang dihasilkan dari pembakaran kayu dari kegiatan penggorengan tersebut bertujuan untuk mengurangi kadar air yang bercampur dengan pasir timah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 siang hari pada saat Saksi berada di daerah Batam Kepulauan Riau, Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Fadlol yang mengatakan jika harga pasir timah diluar negeri sedang mahal senilai \$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar) / 1 ton dengan kadar Sn Timah 100%, jika paman ada pasir timah sudah bisa dikirimkan ke luar negeri dan nanti Sdr. Fadlol yang akan mengurusnya ke luar negeri, lalu Saksi menjawab iya nanti Saksi akan cari pasir timahnya dulu jika sudah pulang ke Pulau Bangka;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Saksi Bong Sun Loy memberitahu jika harga pasir timah dunia lagi bagus, jika Saksi Bong Sun Loy punya banyak pasir timah nanti Saksi yang akan mengurusnya untuk dijual ke luar negeri, Saksi Bong Sun Loy menjawab nantilah paman pulanglah dulu ke Pulau Bangka, malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang dengan menaiki kapal Pelni yang berlabuh di daerah Belinyu dan sampai di Pulau Bangka pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 antara pukul 13.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Bong Sun Loy dengan mengatakan Saksi Bong Sun Loy hendak menitipkan barang berupa pasir timah di rumah saya dikarenakan Saksi Bong Sun Loy merasa ketakutan dan panik jika di rumahnya nanti dilakukan pengecekan oleh petugas yang berwenang dan ditemukan adanya pasir timah yang disimpan di rumahnya;

- Bahwa malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Bong Sun Loy kembali menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa malam ini anak buah Saksi Bong Sun Loy akan mengantarkan timah ke rumah Saksi, setelah itu anak buah Saksi Bong Sun Loy menyuruh 3 (tiga) orang untuk mengangkut dan memindahkan pasir timah dari rumahnya ke rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kapal yang akan disewa untuk melakukan kegiatan penyelundupan/pengiriman pasir timah ke Negara Malaysia tersebut milik Terdakwa dan Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat itu Terdakwa sering menjual kue ke para penambang di perairan daerah Jebu Laut dan Terdakwa pada saat itu bekerja melakukan penambangan pasir timah di daerah tersebut dan sehingga Saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai kapal kayu jenis pompong yang bisa disewa untuk menyelundupkan/mengirim pasir timah ke Negara Malaysia, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pertemanan, dikarenakan sama-sama berasal dari daerah Buton;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait biaya penyewaan kapal yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pengiriman pasir timah ke Negara Malaysia tersebut dihitung dengan cara borongan yakni per satu kilogram pasir timah dikalikan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sehingga total biaya penyewaan kapal Terdakwa tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pasir timah sebanyak 7 (tujuh) ton, biaya tersebut sudah termasuk upah awak buah kapal (ABK), BBM (Bahan bakar minyak) dan makan selama di perjalanan, yang mana nantinya Terdakwa yang membayar ABK, membeli BBM dan makan, selain itu Saksi ada meminta jatah/bagian dari Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang muka sewa kapal untuk melakukan pengiriman dari Saksi Bong Sun Loy melalui Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, kemudian uang tersebut telah Saksi kirimkan kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Saksi Bong Sun Loy ada memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli rokok dan upah tukang pikul pasir timah pada saat menurunkan pasir timah tersebut dari mobil Saksi Bong Sun Loy ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kemungkinan penyelundupan pasir timah ke Negara Malaysia tersebut akan tetap terlaksana mengingat rekan Saksi Sdr. Fadlol sudah memiliki akses penyelundupan pasir timah ke luar negeri khususnya Negara Malaysia, kapal kayu jenis pompong milik Terdakwa

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sudah disewa dengan membayarkan sejumlah uang, pasir timah milik Saksi Bong Sun Loy yang awalnya berada di rumah Saksi Bong Sun Loy sudah ada/disimpan di rumah Saksi sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton dalam keadaan siap kirim, kondisi letak rumah berdekatan dengan Pantai Perantau dan Pantai Mentigi, hanya Terdakwa terkendala ABK (Awak Buah kapal) yang mau mengemudikan kapal milik Terdakwa untuk menyelundupkan pasir timah dan Saksi sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Salma yang intinya memberitahukan di depan rumah sudah banyak orang yang dicurigai sebagai anggota kepolisian sehingga Saksi menghubungi Terdakwa meminta uang muka sewa kapal untuk menyalurkan pasir timah ke Malaysia dikembalikan;
- Bahwa pada saat Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menanyakan kemana uang muka sewa kapal dikembalikan, kemudian Saksi menjawab dikirimkan ke Bank Bri Simpedes Umum An. Rufiadin dengan nomor 815401005115534;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk mencari ABK dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Saksi Salma untuk mengambil uang di dalam Atm Bank Bri Simpedes Umum An. Rufiadin untuk keperluan sehari-hari lalu diambil oleh Saksi Salma sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan telah dipergunakan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan anak dan sisa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Bong Sun Loy alias Asun, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah kediaman Saksi yang terletak di Dusun Pala RT 012 Rw 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat rumah Saksi ada didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian yang menunjukan surat tugas dan mengamankan Saksi, adapun Saksi diamankan karena ada menyimpan pasir timah di rumah Saksi Rufiadin sebanyak 273 (dua ratus tujuh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton selain itu ada diamankan juga 24 (dua puluh empat) unit mesin TI (Tambang Inkonvensional);
- Bahwa pasir timah milik Saksi sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton tersebut tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli secara bertahap dari Sdr. Besek sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton sedangkan sisanya lebih kurang 5 (lima) ton lagi tersebut berasal dari TI (tambang inkonvensional) apung milik Saksi yang melakukan penambangan di perairan Pulau Lampu Pantai Penyusuk Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sebanyak 12 (dua belas) unit dan TI (tambang inkonvensional) apung tersebut selesai bekerja Saksi tarik dari perairan Pulau Lampu Pantai Penyusuk Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka karena tidak memungkinkan untuk bekerja karena musim barat serta gelombang tinggi kemudian TI (tambang inkonvensional) apung tersebut Saksi parkir di Sungai Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat serta untuk mesinnya sebanyak 24 (dua puluh empat) unit Saksi ambil/cabut karena takut rusak terkena air laut dan disimpan di gudang kemudian alat lainnya tidak bisa terbuka karena sudah terpasang dengan permanen atau sudah dipaku mati di ponton yang mana ponton tersebut saat ini dalam keadaan rusak berat;
- Bahwa TI Apung di perairan Pulau Lampu Pantai Penyusuk Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka milik Saksi tersebut ada 2 kategori yaitu TI apung jenis rajuk dan TI apung jenis selam, yang mana dari 12 (dua belas)

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TI Apung milik Saksi tersebut 5 (lima) TI apung jenis rajuk dan 7 (tujuh) TI apung jenis selam;

- Bahwa cara melakukan penambangan TI apung jenis rajuk awalnya pekerja Saksi menghidupkan mesin dan setelah mesin dihidupkan mulai menurunkan mata rajuk yang tersambung dengan selang spiral menggunakan kayu panjang dan menghujamkan mata rajuk tersebut ke dasar tanah/pasir setelah pasir tersedot menuju sakan kemudian pekerja Saksi mengecek pasir yang tersedot tersebut apakah mengandung timah atau tidak, apabila mengandung tidak mengandung pasir timah pekerja Saksi akan menghujamkan mata rajuk ketempat lainnya, apabila pasir yang tersedot terdapat pasir timah maka pasir timah akan langsung menempel pada karpet yang telah disiapkan di dalam sakan, kemudian pekerja mengebaskan karpet tersebut didalam sakan untuk memisahkan pasir timah;

- Bahwa cara melakukan penambangan TI apung jenis selam awalnya pekerja menghidupkan mesin air lalu pekerja lainnya menyelam menggunakan kompresor sambil membawa selang spiral untuk ditancapkan di dasar tanah untuk mencari biji timah, kemudian setelah mendapatkan kode dari penyelam dengan cara penyelam menekan selang kompresor satu kali kemudian pekerja di atas ponton menghidupkan mesin tanah untuk menyedot pasir dan langsung dicek oleh pekerja di bagian atas ponton menggunakan mangkok apabila terdapat pasir timah maka pekerja di atas ponton akan memberikan kode dengan menekan selang kompresor sebanyak 2 (dua) kali, apabila tidak terdapat pasir timah pekerja di atas ponton akan menekan selang kompresor sebanyak 1 (satu) kali, setelah dirasa cukup pasir timah yang didapat maka penyelam tersebut naik ke atas ponton dan pekerja tersebut mengebaskan karpet yang berada didalam sakan untuk memisahkan pasir timah;

- Bahwa hasil TI apung tersebut sebanyak 5 (lima) ton pasir timah dan Saksi menerima hasil penambangan pasir timah dari pekerja di Pantai Penyusuk biasanya dikirim pada sore dan malam hari dan dalam satu minggu ada sekitar 4 (empat) kali pengiriman;

- Bahwa Saksi ada membeli 5 (lima) ton pasir timah dari Sdr. Besek dengan harga sekitar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogramnya dengan kadar SN 72 lebih sehingga pasir timah yang Saksi



beli senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk 5 (lima) ton nya merupakan pasir timah hasil tambang Saksi sendiri dengan hitungan Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per kilogram dikali 5 (lima) ton kurang lebih Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total modal nilai timah seluruhnya Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pasir timah tersebut Saksi bersihkan sehingga tersisa 10 (sepuluh) ton;

- Bahwa Saksi pernah menyewa kapal pompong milik Saksi Dono untuk memindahkan Ponton milik Saksi ke lokasi perairan laut Pulau Lampu Pantai Penyusuk Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan juga ketika membawa kembali ponton-ponton ke Sungai Pala setelah tidak bekerja;
- Bahwa biaya tarik ponton-ponton tersebut Saksi sepakati dengan Saksi Dono sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ponton sebab jarak lumayan dekat lebih kurang dua jam tiga puluh menit dan juga bisa beberapa ponton untuk satu kali tarik;
- Bahwa Saksi mengetahui kadar timah dari Sdr. Besek SN 72 karena sudah dicek dirumah lalu saat proses lobi (pemisahan pasir timah dengan pasir kotor yang bukan timah) Saksi ada sendiri alat di rumah dan Sdr. Besek ada juga alat untuk lobi timah, untuk proses pengorengan Saksi membawa pasir timah ke rumah Sdr. Besek karena di rumah Saksi tidak ada alat untuk melakukan aktivitas pengorengan pasir timah;
- Bahwa Sdr. Besek tersebut membeli pasir timah dari orang lain secara bebas dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ada rencana pasir timah yang disimpan di rumah Saksi Rufiadin tersebut akan diselundupkan ke luar negeri yaitu negara Malaysia melalui jalur yang dikenal oleh Saksi Rufiadin tersebut sebab Saksi tidak ada jalur untuk mengirim timah ke negara Malaysia tersebut dengan alasan Saksi membeli pasir timah tersebut rata-rata Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan apabila dijual di seputaran Parittiga Jebus hanya seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari harga tersebut Saksi sudah rugi sehingga pada saat ada tawaran Saksi Rufiadin tersebut untuk menyelundupkan ke negara Malaysia dengan harga tinggi sebesar \$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar) / ton maka Saksi tertarik;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar 6 atau 7 hari sebelum ditangkap ada kabar penyelundupan pasir timah yang dilakukan Sdr. Cebol, lalu



masyarakat Teluk Limau dan Palawan mencurigai bahwa pasir timah yang diselundupkan adalah barang Saksi, lalu Saksi merasa panik dan berusaha memindahkan pasir timah yang berada di rumah Saksi, akan tetapi hanya Saksi Rufiadin yang bersedia membantu Saksi untuk menyediakan tempat penyimpanan pasir timah di rumah Saksi Rufiadin di Desa Teluk Limau lalu setelah beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi Rufiadin yang mana pasir timah milik Saksi sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton tersebut lebih baik dijual keluar negeri kemudian Saksi dan Saksi Rufiadin sepakat untuk melakukan penjualan/penyelundupan pasir timah milik Saksi tersebut keluar negeri yaitu Malaysia;

- Bahwa kemudian Saksi Rufiadin mencari alat angkut berupa Kapal yang akan membawa pasir timah dan didapat 1 (unit) kapal yang akan membawa pasir timah tersebut, saat itu Saksi Rufiadin meminta uang dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa kapal dan lain sebagainya, kemudian uang tersebut Saksi kasih kepada Sdr. Botak dan kemudian Sdr. Botak memberikan kepada Saksi Rufiadin dan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena semua keperluan untuk pengiriman pasir timah tersebut Saksi serahkan ke Saksi Rufiadin;

- Bahwa cara Saksi memindahkan pasir timah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton dari rumah Saksi menuju rumah Saksi Rufiadin dengan menggunakan mobil Hilux berwarna hitam dan dibantu Saksi Botak sebagai tenaga angkut dan Saksi Cam Ja Fo sebagai supir sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 4 (empat) hari sejak hari Senin tanggal 11 Maret 2024 antara pukul 00.00 WIB s.d 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali, hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 antara pukul 00.00 s.d 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali, hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 antara pukul 00.00 s.d 02.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali dan hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 antara pukul 00.00 s.d 02.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi ada memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Herman kepada Saksi Rufiadin untuk membeli rokok dan upah tukang pikul pasir timah pada saat



menurunkan pasir timah tersebut dari mobil Saksi ke dalam rumah Saksi Rufiadin;

- Bahwa Saksi tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dari pihak manapun dalam melakukan pertambangan, penampungan, dan pengangkutan pasir timah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Dono Rahmat bin Rojai, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa kapal pompong milik Saksi pernah disewa untuk menarik ponton TI yang melakukan penambangan pasir timah di laut dan yang menyewa kapal pompong Saksi tersebut ialah Saksi Bong Sun Loy;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Bong Sun Loy menghubungi Saksi untuk menyewa kapal pompong milik Saksi dan saat itu ada lebih kurang 3 (tiga) kali bolak balik yang mana muatan ponton sekitar 4 (empat) unit sekali tarik karena setahu Saksi, Saksi Bong Sun Loy memiliki 12 (dua belas) unit ponton.
- Bahwa Saksi Bong Sun Loy meminta Saksi mengantar ponton TI apung milik Saksi Bong Sun Loy ke perairan Pulau Lampu Pantai Penyusuk Kecamatan Belinyu lalu cara saksi menarik ponton TI apung milik Saksi Bong Sun Loy, pertama ponton tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang secara bergandeng beberapa ponton lalu tali tambang tersebut diikatkan dibagian belakang kapal pompon lalu kapal pompong di bagian depan menuju lokasi yang akan dituju tersebut;
- Bahwa Saksi Bong Sun Loy juga ada memerintahkan Saksi untuk menarik 12 (dua belas) ponton miliknya di Pulau Lampu Pantai penyusuk Belinyu ke Pantai Dusun Pala dikarenakan air laut pasang sehingga tidak



bisa beroperasi melakukan aktivitas pertambangan sekitar akhir tahun 2023;

- Bahwa biaya tarik ponton tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai, akan tetapi Saksi tidak dapat ingat lagi berapa jumlah total uang yang Saksi terima dari Saksi Bong Sun Loy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Uziko Prananda alias Ucup bin Zahran, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan karena ada melakukan penangkapan terhadap orang terkait masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan Saksi Defry mendapatkan laporan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Saksi Rufiadin ada disimpan pasir timah yang akan dibawa/diselundupkan ke luar Pulau Bangka melalui jalur laut/pantai;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Defry beserta anggota kepolisian lainnya bergerak cepat ke tempat lokasi atau ketempat informasi dari masyarakat setempat kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama anggota polisi lainnya disaksikan oleh Saksi Jemaun Kepala Desa setempat, mengecek salah satu rumah milik Saksi Rufiadin dan saat itu hanya ada istri Saksi Rufiadin yang bernama Saksi Salma dan setelah diperiksa ditemukanlah tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung mencari keberadaan Saksi Rufiadin lalu sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Abdul Gang Bubu Nelayan I Kecamatan Sungailiat



Kabupaten Bangka ditemukanlah Saksi Rufiadin dan saat itu Saksi beserta tim langsung menanyakan terkait tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin dan saat itu Saksi Rufiadin mengakui bahwa tumpukan karung yang berisikan pasir timah dimiliki oleh Saksi Bong Sun Loy;

- Bahwa kemudian Saksi dihubungi Saksi Defry dan beberapa anggota kepolisian lainnya bahwa pemilik tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin yaitu Saksi Bong Sun Loy yang bertempat tinggal di Dusun Pala RT 012 RW 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun Pala RT 012 RW 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi dan beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi Bong Sun Loy yang mengakui bahwa tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin yaitu milik Saksi Bong Sun Loy dengan sebanyak kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton;

- Bahwa karena tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang terkait timah tersebut maka Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy tersebut serta pasir timah sebanyak kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton diamankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy, timah tersebut dikumpulkan oleh Saksi Bong Sun Loy sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan lamanya lalu dipindahkan ke rumah Saksi Rufiadin yang rencananya akan dijual kembali apabila harga timah sudah naik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi Rendi Syaputra, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan karena ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah timah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan Saksi Uziko mendapatkan laporan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Saksi Rufiadin ada disimpan pasir timah yang akan dibawa/diselundupkan ke luar Pulau Bangka melalui jalur laut/pantai;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Defry beserta anggota kepolisian lainnya bergerak cepat ke tempat lokasi atau ketempat informasi dari masyarakat setempat kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama anggota polisi lainnya disaksikan oleh Saksi Jemaun Kepala Desa setempat, mengecek salah satu rumah milik Saksi Rufiadin dan saat itu hanya ada istri Saksi Rufiadin yang bernama Saksi Salma dan setelah diperiksa ditemukanlah tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung mencari keberadaan Saksi Rufiadin lalu sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Abdul Gang Bubu Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ditemukanlah Saksi Rufiadin dan saat itu Saksi beserta tim langsung menanyakan terkait tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin dan saat itu Saksi Rufiadin mengakui bahwa tumpukan karung yang berisikan pasir timah dimiliki oleh Saksi Bong Sun Loy;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi Saksi Defry dan beberapa anggota kepolisian lainnya bahwa pemilik tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin yaitu Saksi Bong Sun Loy yang bertempat tinggal di Dusun Pala RT 012 RW 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun Pala RT 012 RW 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi dan beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi Bong Sun Loy yang mengakui bahwa tumpukan karung yang berisikan pasir timah yang disimpan di dalam rumah Saksi Rufiadin yaitu milik Saksi Bong Sun Loy dengan sebanyak kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa karena tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang terkait timah tersebut maka Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy tersebut serta pasir timah sebanyak kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton diamankan ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy, timah tersebut dikumpulkan oleh Saksi Bong Sun Loy sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan lamanya lalu dipindahkan ke rumah Saksi Rufiadin yang rencananya akan dijual kembali apabila harga timah sudah naik;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Uziko, serta dengan anggota kepolisian lainnya ada mengamankan Terdakwa karena menyediakan kapal untuk melakukan penyelundupan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya RT 009 RW 000 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, pasir timah yang akan diselundupkan sebanyak 273 karung berat kurang lebih 10 (sepuluh) ton dengan biaya penyewaan kapal milik Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah ada dibayarkan oleh Saksi Rufiadin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dengan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 169-00-0280074-3 atas nama Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy, mereka akan menyelundupkan pasir timah ke luar negeri menggunakan kapal Terdakwa tetapi kapal tersebut masih dalam proses perbaikan dan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan perlengkapan lain supaya kapal tersebut layak dipergunakan untuk mengangkut dan menyelundupkan pasir timah dengan tujuan penyelundupan/pengiriman ke Negara Malaysia;

- Bahwa untuk biaya kapal sudah dibayarkan kepada Terdakwa tetapi belum bisa melakukan penyelundupan/penjualan pasir timah tersebut karena masalah kapal dan teknisi atau ABK dari kapal tersebut belum ada kemudian uang muka penyewaan kapal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi Rufiadin kirimkan dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri yang ada di Kecamatan Parittiga ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut lalu Saksi Rufiadin ada meminta kembali uang penyewaan kapan tersebut;
- Bahwa karena diminta Saksi Rufiadin akhirnya dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Rufiadin melalui transfer sejumlah Rp19.830.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sisa sejumlah itu setelah dikurangi biaya administrasi, sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah digunakan untuk operasional sehari hari dan perbaikan kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli, yaitu:

1. Ahli Ougy Dayyantara, S.H.,M.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah di penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian yang dimiliki melekat pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum Ahi Muda pada Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Minerba adalah melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
 - Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud penambangan adalah bagian usaha kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
 - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
 - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan;
 - e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;
 - Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:
 - Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan;

- Bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib terlebih dahulu memastikan Mineral dan/atau Batubara tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sedangkan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. Drs. Trubus Rahadiansyah, S.H.,M.H.,MS yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah di penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang dimiliki di bidang sosiologi hukum pidana karena pendidikan, pekerjaan dan pengalaman saya bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, sedangkan untuk sertifikasi profesi telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dirjen Dikti KemendikbudRistek RI;
- Bahwa terhadap percobaan melakukan kejahatan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada pemikiran Kanter dan



Sianturi yang menyatakan: Sistem hukum-pidana tentang pemidanaan percobaan ialah, bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah percobaan terhadap kejahatan (Pasal 53). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54).

- Dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
 2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
 3. Pelaksanaan itu tidak selesai;
 4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- Keempat syarat yang dapat dibaca dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (misdrijf) dipidana, ...” ;

Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana.; Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld.: *voornemen*), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
 - c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau (*dolus eventualis*);
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak seorang pun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya *adagium cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus



diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan;

Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat, tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting. Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya;

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan obyektif dan penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan. D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material. Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu, contohnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu diketahui banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai;

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-



undang. Contohnya adalah pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai;

Menurut pendapat D. Simons, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu: 1) Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan. Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, "pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan. 2) Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat;

Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa berkenaan dengan delik material menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons adalah sebagai berikut: pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu. Jadi, menurut teori percobaan yang obyektif, dalam hal delik material, ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan yang dilakukan itu, tanpa memerlukan adanya perbuatan yang lain lagi dari pelaku, telah dapat menimbulkan akibat. Jika dari pihak lagi masih diperlukan adanya perbuatan yang lain lagi untuk terjadinya akibat, maka perbuatan perbuatan itu belum merupakan percobaan.

3. Pelaksanaan itu tidak selesai, tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan, justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan; jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai, tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku itu sendiri. Perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan lebih jauh lagi, ada



perbuatanperbuatan yang permufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang. Contohnya adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengenai syarat tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dikatakan oleh Jan Remmelink sebagai berikut: Ihwal apakah pelaku secara suka rela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku – karena terpaksa - dan bukan karena kehendak sukarela pelaku. Jan Remmelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, di mana tindakan “kabur karena alarm berbunyi merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang menandakan perbuatan sudah ketahuan, sehingga yang bersangkutan lari karena takut. Dengan demikian, sebenarnya syarat yang keempat ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri;

Oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelaku percobaan melakukan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Dengan demikian, yang sebenarnya menjadi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana (kejahatan) adalah: 1) Adanya niat; 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan; 3) Pelaksanaan itu tidak selesai;

- Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 salah satu syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu syarat “tidak selesainya



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, tidak perlu lagi dicantumkan sebagai syarat untuk dapat dipidanya percobaan, syarat tersebut, yang memiliki sifat sebagai alasan yang menghapuskan pidana, bukan syarat untuk menjatuhkan pidana, lebih tepat apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mendatang dicantumkan sebagai salah satu bentuk dari alasan penghapus pidana;

- Menurut Ahli pemikiran Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:

- a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
- c. dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

- Menurut Ahli, niat atau kehendak Terdakwa sudah terpenuhi karena dalam kasus ini Terdakwa telah menerima uang sewa kapal sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang muka untuk perbaikan kapal dan operasional sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukti transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor tujuan 169-00-0280074-3 atas nama Terdakwa;

- Bahwa adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; yang dalam kasus ini ada rencana menggunakan kapal milik Terdakwa yang mana untuk biaya kapal sudah dibayarkan kepada Terdakwa namun belum bisa melakukan penyelundupan penjualan pasir timah tersebut karena masalah kapal dan teknisi atau ABK dari kapal tersebut kemudian uang muka penyewaan kapal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri yang ada di Kecamatan Parittiga ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Rufiadin melalui transfer sejumlah Rp19.830.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi Rufiadin yang meminta uang tersebut dikembalikan, dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Rufiadin tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku, yang dalam kasus ini Terdakwa sebagai pemilik kapal tidak melaksanakan kejahatannya untuk menyelundupkan pasir timah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton milik Saksi Bong Sun Loy ke Malaysia karena Saksi Bong Sun Loy sudah lebuhi dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian sehingga penyelundupan itu berhasil digagalkan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena masalah timah;
- Bahwa Saksi Rufiadin ada menyewa kapal milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menyelundupkan/mengirim pasir timah;
- Bahwa kapal Terdakwa tersebut berjenis kapal pompong/kapal kayu bermesin mobil/ps 100, dengan volume kapal sebesar 4 GT, perkiraan bisa mengangkut barang dengan berat 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) ton, adapun kapal tersebut Terdakwa beli ketika berada di Batam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa dari cerita Saksi Rufiadin timah yang akan diangkut sebanyak 7 (tujuh) ton dan akan diselundupkan ke negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rufiadin menyimpan pasir timah sebanyak 7 ton (tujuh ton) yang akan diselundupkan tersebut;
- Bahwa Saksi Rufiadin meminta Terdakwa yang mencari ABK dan Terdakwa sudah berusaha mencari akan tetapi tidak ada yang berani dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Saksi Rufiadin sehingga dia yang mencari sendiri ABK yang akan mengemudikan kapal Terdakwa tersebut sebab Terdakwa rencananya tidak ikut dalam kegiatan tersebut hanya menyewakan kapal milik tersebut saja;
- Bahwa penghitungan dan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Rufiadin terkait biaya penyewaan kapal yang akan digunakan untuk menyelundupkan pasir timah tersebut dihitung dengan cara borongan yakni per satu kilogram pasir timah dikali Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sehingga total biaya penyewaan kapal tersebut sejumlah

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pasir timah sebanyak 7 (tujuh) biaya tersebut sudah termasuk upah awak buah kapal (ABK), BBM (Bahan bakar minyak) dan makan selama di perjalanan dengan Saksi Rufiadin mendapat jatah Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram barulah sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Saksi Rufiadin ada mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk uang muka sewa kapal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi uang sewa kapal tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rufiadin dengan alasan uang tersebut diminta kembali oleh bos Saksi Rufiadin;

- Bahwa uang tersebut diminta dikembalikan dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Rufiadin menelepon Terdakwa dan mengatakan di rumah Saksi Rufiadin di Teluk Limau Kabupaten Bangka Barat sudah banyak orang yang berkumpul dan Saksi Rufiadin menduga serta mencurigai jika orang-orang tersebut adalah merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa menelepon Saksi Rufiadin menanyakan bank tujuan untuk mengirim kembali uang muka, Saksi Rufiadin terdengar panik dan gugup tidak seperti biasanya;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan kembali uang muka sewa kapal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Rufiadin sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada pada Terdakwa;

- Bahwa dari Rp5.000.000,00 telah ada terpakai oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya BBM, makan, rokok selama Terdakwa mencari ABK yang mau menyelundupkan timah sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran Bank BRI atas nama Rufiadin;
2. 1 (satu) lembar struk setor tunai melalui Bank Mandiri an. Pengirim Rufiadin penerima an. Tarmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Tarmadi;
4. 2 (dua) lembar PrintOut Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Tarmadi;
5. 1 (satu) lembar struk setor tunai dari Tarmadi dengan pengirim an. Hendra dan penerima an. Rufiadin;
6. Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. 1 (satu) unit kapal tanpa nama;
8. 2 (dua) lembar/lampiran pas kecil kapal;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mentok dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Ahli yang dibacakan, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bong Sun Loy ada melakukan penambangan timah tanpa izin di Pulau Lampu Pantai Penyusuk Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka hingga akhir tahun 2023 sehingga didapatkan pasir timah sekitar 5 (lima) ton kemudian karena cuaca memburuk Saksi Bong Sun Loy meminta Saksi Dono untuk menarik ponton Saksi Bong Sun Loy, selain itu Saksi Bong Sun Loy juga ada membeli timah tanpa izin dari Sdr. Besek sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton sehingga total pasir timah yang Saksi Bong Sun Loy miliki sekitar 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 siang hari pada saat Saksi Rufiadin berada di daerah Batam Kepulauan Riau, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Sdr. Fadlol yang mengatakan jika harga pasir timah diluar negeri sedang mahal senilai \$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar) per 1 ton dengan kadar Sn Timah 100%, jika paman ada pasir timah sudah bisa dikirimkan ke luar negeri dan nanti Sdr. Fadlol yang akan mengurusnya ke luar negeri, lalu Saksi Rufiadin menjawab iya nanti Saksi Rufiadin akan cari pasir timahnya dulu jika sudah pulang ke Pulau Bangka;
- Bahwa sekitar 6 atau 7 hari sebelum ditangkap, Saksi Bong Sun Loy ada mendengar kabar penyelundupan pasir timah yang dilakukan Sdr. Cebol, lalu masyarakat Teluk Limau dan Palawan mencurigai bahwa pasir timah yang diselundupkan adalah timah Saksi Bong Sun Loy, lalu Saksi Bong Sun Loy merasa panik dan berusaha memindahkan pasir timah yang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bong Sun Loy, akan tetapi hanya Saksi Rufiadin yang bersedia membantu Saksi Bong Sun Loy untuk menyediakan tempat penyimpanan pasir timah di rumah Saksi Rufiadin di Desa Teluk Limau;

- Bahwa kemudian Saksi Bong Sun Loy memindahkan timah dari gudang Saksi Bong Sun Loy yang berada di Dusun Pala RT 012 Rw 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan dibantu oleh Saksi Herman, Saksi Cam Kon Tet, Saksi Cam Jat Fo menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam milik Saksi Bong Sun Loy;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rufiadin yang berada di Desa Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi Rasuda dan Saksi Sudiman membantu menurunkan dari mobil Toyota Hilux warna hitam dan memindahkannya ke dalam sebuah kamar di rumah Saksi Rufiadin;

- Bahwa proses pemindahan karung yang berisi pasir timah tersebut dilakukan setidaknya 4 (empat) kali pada bulan Maret 2023;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Bong Sun Loy mendapat kabar dari Saksi Rufiadin yang mana pasir timah milik Saksi sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton tersebut lebih baik dijual keluar negeri kemudian Saksi Bong Sun Loy dan Saksi Rufiadin sepakat untuk melakukan penjualan/penyelundupan pasir timah milik Saksi Bong Sun Loy tersebut keluar negeri yaitu Malaysia melalui jalur yang dikenal oleh Saksi Rufiadin tersebut sebab Saksi Bong Sun Loy tidak ada jalur untuk mengirim timah ke negara Malaysia tersebut dengan alasan Saksi Bong Sun Loy membeli pasir timah tersebut rata-rata Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan apabila dijual di seputaran Parittiga Jebus hanya seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari harga tersebut Saksi Bong Sun Loy sudah rugi sehingga pada saat ada tawaran Saksi Rufiadin tersebut untuk menyelundupkan ke negara Malaysia dengan harga tinggi sebesar \$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar) / ton maka Saksi Bong Sun Loy tertarik;

- Bahwa kemudian Saksi Rufiadin mencari alat angkut berupa kapal yang akan membawa pasir timah dan didapat 1 (unit) kapal yang akan membawa pasir timah tersebut, saat itu Saksi Rufiadin meminta uang dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa kapal dan lain sebagainya, kemudian uang tersebut Saksi Bong Sun Loy kasih kepada

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herman dan kemudian Saksi Herman memberikan kepada Saksi Rufiadin dan untuk selanjutnya Saksi Bong Sun Loy tidak mengetahui lagi karena semua keperluan untuk pengiriman pasir timah tersebut Saksi Bong Sun Loy serahkan ke Saksi Rufiadin;

- Bahwa pemilik kapal yang akan disewa untuk melakukan kegiatan penyelundupan/pengiriman pasir timah ke Negara Malaysia tersebut milik Terdakwa dan Saksi Rufiadin mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat itu Terdakwa sering menjual kue ke para penambang di perairan daerah Jebu Laut dan Terdakwa pada saat itu bekerja melakukan penambangan pasir timah di daerah tersebut dan sehingga Saksi Rufiadin mengetahui jika Terdakwa mempunyai kapal kayu jenis pompong yang bisa disewa untuk menyelundupkan/mengirim pasir timah ke Negara Malaysia, hubungan antara Saksi Rufiadin dengan Terdakwa hanya sebatas pertemanan, dikarenakan sama-sama berasal dari daerah Buton;

- Bahwa kapal Terdakwa tersebut berjenis kapal pompong/kapal kayu bermesin mobil/ps 100, dengan volume kapal sebesar 4 GT, perkiraan bisa mengangkut barang dengan berat 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) ton, adapun kapal tersebut Terdakwa beli ketika berada di Batam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa kesepakatan antara Saksi Rufiadin dengan Terdakwa terkait biaya penyewaan kapal yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pengiriman pasir timah ke Negara Malaysia tersebut dihitung dengan cara borongan yakni per satu kilogram pasir timah dikalikan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sehingga total biaya penyewaan kapal Terdakwa tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pasir timah sebanyak 7 (tujuh) ton, biaya tersebut sudah termasuk upah awak buah kapal (ABK), BBM (Bahan bakar minyak) dan makan selama di perjalanan, yang mana nantinya Terdakwa yang membayar ABK, membeli BBM dan makan, selain itu Saksi Rufiadin ada meminta jatah/bagian dari Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram dan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rufiadin mendapatkan uang muka sewa kapal untuk melakukan pengiriman dari Saksi Bong Sun Loy melalui Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai,

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut telah Saksi Rufiadin kirimkan kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 Maret 2024;

- Bahwa rekan Saksi Rufiadin yaitu Sdr. Fadlol sudah memiliki akses penyelundupan pasir timah ke luar negeri khususnya Negara Malaysia;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Saksi Salma yang intinya memberitahukan di depan rumah sudah banyak orang yang dicurigai sebagai anggota kepolisian sehingga Saksi Rufiadin menghubungi Terdakwa meminta uang muka sewa kapal untuk menyalurkan pasir timah ke Malaysia dikembalikan;

- Bahwa pada saat Saksi Rufiadin telah diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menanyakan kemana uang muka sewa kapal dikembalikan, kemudian Saksi Rufiadin menjawab dikirimkan ke Bank Bri Simpedes Umum An. Rufiadin dengan nomor 815401005115534;

- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada yang telah dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya BBM, makan, rokok selama Terdakwa mencari ABK yang mau menyelundupkan timah sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi Rufiadin maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait timah tersebut;

- Bahwa dari keterangan Ahli Oggy Dayyantara, S.H.,M.H., yang dibacakan, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

- Bahwa yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- Bahwa yang dimaksud pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa yang dimaksud penambangan adalah bagian usaha kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pertambangan Mineral;
- b. Pertambangan Batubara;

2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan;

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium,



selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zirkon;

d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkarsikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan;

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;

- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:

- Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan;

- Bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib terlebih dahulu memastikan Mineral dan/atau Batubara tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sedangkan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dari keterangan Ahli Dr. Drs. Trubus Rahadiansyah, S.H.,M.H.,MS yang dibacakan, terhadap percobaan melakukan kejahatan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada pemikiran Kanter dan Sianturi yang menyatakan: Sistem hukum-pidana tentang pemidanaan percobaan ialah, bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah percobaan terhadap kejahatan (Pasal 53). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54).

- Dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai;



4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- Keempat syarat yang dapat dibaca dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (misdrijf) dipidana, ...” ;

Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana.; Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld.: *voornemen*), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau (*dolus eventualis*);

2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak seorang pun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya *adagium cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan;

Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat, tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting. Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah



apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya;

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan obyektif dan penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan. D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material. Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu, contohnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu diketahui banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai;

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai;

Menurut pendapat D. Simons, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu: 1) Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan. Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, "pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan. 2) Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat;



Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa berkenaan dengan delik material menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons adalah sebagai berikut: pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu. Jadi, menurut teori percobaan yang obyektif, dalam hal delik material, ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan yang dilakukan itu, tanpa memerlukan adanya perbuatan yang lain lagi dari pelaku, telah dapat menimbulkan akibat. Jika dari pihak lagi masih diperlukan adanya perbuatan yang lain lagi untuk terjadinya akibat, maka perbuatan perbuatan itu belum merupakan percobaan.

3. Pelaksanaan itu tidak selesai, tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan, justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan; jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai, tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku itu sendiri. Perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan lebih jauh lagi, ada perbuatan-perbuatan yang permufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang. Contohnya adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengenai syarat tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dikatakan oleh Jan Remmelink sebagai berikut: Ihwal apakah pelaku secara suka rela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku – karena terpaksa - dan bukan karena kehendak sukarela pelaku. Jan Remmelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, di mana tindakan “kabur karena alarm berbunyi merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang menandakan perbuatan sudah diketahui, sehingga yang bersangkutan lari karena takut. Dengan demikian, sebenarnya syarat yang keempat ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri;

- Oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelaku percobaan melakukan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Dengan demikian, yang sebenarnya menjadi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana (kejahatan) adalah: 1) Adanya niat; 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan; 3) Pelaksanaan itu tidak selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPR, SIPB, atau izin lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standat; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mineral ikutannya serta yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodurium, zeolit, dan zirkon;
- d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan;
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut

Menimbang, bahwa menampung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya), memanfaatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya), pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan /atau pemurnian sampai tempat penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat 1 Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- b. Pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- c. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 104 ayat 2 dinyatakan bahwa Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 105 ayat 1 diatur mengenai Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Bong Sun Loy ada melakukan penambangan timah tanpa izin di Pulau Lampu Pantai Penyusuk Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka hingga akhir tahun 2023 sehingga didapatkan pasir timah sekitar 5 (lima) ton kemudian karena cuaca memburuk Saksi Bong Sun Loy meminta Saksi Dono untuk menarik ponton Saksi Bong Sun Loy, selain itu Saksi Bong Sun Loy juga ada membeli timah tanpa izin dari Sdr. Besek sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton sehingga total pasir timah yang Saksi Bong Sun Loy miliki sekitar 10 (sepuluh) ton;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 siang hari pada saat Saksi Rufiadin berada di daerah Batam Kepulauan Riau, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Sdr. Fadlol yang mengatakan jika harga pasir timah diluar negeri sedang mahal senilai \$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar) per 1 ton dengan kadar Sn Timah 100%, jika paman ada pasir timah sudah bisa dikirimkan ke luar negeri dan nanti Sdr. Fadlol yang akan mengurusnya ke luar negeri, lalu Saksi Rufiadin menjawab iya nanti Saksi Rufiadin akan cari pasir timahnya dulu jika sudah pulang ke Pulau Bangka;

Menimbang, bahwa sekitar 6 atau 7 hari sebelum ditangkap, Saksi Bong Sun Loy ada mendengar kabar penyelundupan pasir timah yang dilakukan Sdr. Cebol, lalu masyarakat Teluk Limau dan Palawan mencurigai bahwa pasir timah yang diselundupkan adalah timah Saksi Bong Sun Loy, lalu Saksi Bong Sun Loy merasa panik dan berusaha memindahkan pasir timah yang berada di rumah Saksi Bong Sun Loy, akan tetapi hanya Saksi Rufiadin yang bersedia membantu Saksi Bong Sun Loy untuk menyediakan tempat penyimpanan pasir timah di rumah Saksi Rufiadin di Desa Teluk Limau;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bong Sun Loy memindahkan timah dari gudang Saksi Bong Sun Loy yang berada di Dusun Pala RT 012 Rw 002 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan dibantu oeh Saksi Herman, Saksi Cam Kon Tet, Saksi Cam Jat Fo menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam milik Saksi Bong Sun Loy, sesampainya di rumah Saksi Rufiadin yang berada di Desa Teluk Limau RT 014

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi Rasuda dan Saksi Sudiman membantu menurunkan dari mobil Toyota Hilux warna hitam dan memindahkannya ke dalam sebuah kamar di rumah Saksi Rufiadin, proses pemindahan karung yang berisi pasir timah tersebut dilakukan setidaknya 4 (empat) kali pada bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Bong Sun Loy mendapat kabar dari Saksi Rufiadin yang mana pasir timah milik Saksi sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) ton tersebut lebih baik dijual keluar negeri kemudian Saksi Bong Sun Loy dan Saksi Rufiadin sepakat untuk melakukan penjualan/penyelundupan pasir timah milik Saksi Bong Sun Loy tersebut keluar negeri yaitu Malaysia melalui jalur yang dikenal oleh Saksi Rufiadin tersebut sebab Saksi Bong Sun Loy tidak ada jalur untuk mengirim timah ke negara Malaysia tersebut dengan alasan Saksi Bong Sun Loy membeli pasir timah tersebut rata-rata Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan apabila dijual di seputaran Parittiga Jebus hanya seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari harga tersebut Saksi Bong Sun Loy sudah rugi sehingga pada saat ada tawaran Saksi Rufiadin tersebut untuk menyelundupkan ke negara Malaysia dengan harga tinggi sebesar \$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar) / ton maka Saksi Bong Sun Loy tertarik;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rufiadin mencari alat angkut berupa kapal yang akan membawa pasir timah dan didapat 1 (unit) kapal yang akan membawa pasir timah tersebut, saat itu Saksi Rufiadin meminta uang dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa kapal dan lain sebagainya, kemudian uang tersebut Saksi Bong Sun Loy kasih kepada Saksi Herman dan kemudian Saksi Herman memberikan kepada Saksi Rufiadin dan untuk selanjutnya Saksi Bong Sun Loy tidak mengetahui lagi karena semua keperluan untuk pengiriman pasir timah tersebut Saksi Bong Sun Loy serahkan ke Saksi Rufiadin;

Menimbang, bahwa pemilik kapal yang akan disewa untuk melakukan kegiatan penyelundupan/pengiriman pasir timah ke Negara Malaysia tersebut milik Terdakwa dan Saksi Rufiadin mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 karena pada saat itu Terdakwa sering menjual kue ke para penambang di perairan daerah Jebu Laut dan Terdakwa pada saat itu bekerja melakukan penambangan pasir timah di daerah tersebut dan sehingga Saksi Rufiadin mengetahui jika Terdakwa mempunyai kapal kayu jenis pompong yang bisa disewa untuk menyelundupkan/mengirim pasir timah ke Negara Malaysia, hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rufiadin dengan Terdakwa hanya sebatas pertemanan, dikarenakan sama-sama berasal dari daerah Buton;

Menimbang, bahwa kapal Terdakwa tersebut berjenis kapal pompong/kapal kayu bermesin mobil/ps 100, dengan volume kapal sebesar 4 GT, perkiraan bisa mengangkut barang dengan berat 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) ton, adapun kapal tersebut Terdakwa beli ketika berada di Batam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Saksi Rufiadin dengan Terdakwa terkait biaya penyewaan kapal yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pengiriman pasir timah ke Negara Malaysia tersebut dihitung dengan cara borongan yakni per satu kilogram pasir timah dikalikan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sehingga total biaya penyewaan kapal Terdakwa tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pasir timah sebanyak 7 (tujuh) ton, biaya tersebut sudah termasuk upah awak buah kapal (ABK), BBM (Bahan bakar minyak) dan makan selama di perjalanan, yang mana nantinya Terdakwa yang membayar ABK, membeli BBM dan makan, selain itu Saksi Rufiadin ada meminta jatah/bagian dari Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rufiadin mendapatkan uang muka sewa kapal untuk melakukan pengiriman dari Saksi Bong Sun Loy melalui Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, kemudian uang tersebut telah Saksi Rufiadin kirimkan kepada Terdakwa dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa rekan Saksi Rufiadin yaitu Sdr. Fadlol sudah memiliki akses penyelundupan pasir timah ke luar negeri khususnya Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Saksi Salma yang intinya memberitahukan di depan rumah sudah banyak orang yang dicurigai sebagai anggota kepolisian sehingga Saksi Rufiadin menghubungi Terdakwa meminta uang muka sewa kapal untuk menyalurkan pasir timah ke Malaysia dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Rufiadin telah diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menanyakan kemana uang muka sewa kapal dikembalikan, kemudian Saksi Rufiadin menjawab dikirimkan ke Bank Bri Simpedes Umum An. Rufiadin dengan nomor 815401005115534;



Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada yang telah dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya BBM, makan, rokok selama Terdakwa mencari ABK yang mau menyelundupkan timah sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Rufiadin maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait timah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada sepakat dengan Saksi Rufiadin untuk menggunakan kapal Terdakwa guna mengirimkan timah dari Pulau Bangka ke Malaysia kemudian Saksi Rufiadin ada menerima sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Bong Sun Loy yang diberikan melalui Saksi Herman sebagai uang muka sewa kapal untuk melakukan pengiriman lalu Terdakwa ada menggunakan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya BBM, makan, rokok selama Terdakwa mencari ABK yang mau mengirimkan timah serta Saksi Rufiadin, Saksi Bong Sun Loy maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait timah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yang melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai;



4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa keempat syarat yang dapat dibaca dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (misdrijf) dipidana, ...” ;

Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana.; Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld.: *voornemen*), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau (*dolus eventualis*);

2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa tidak seorang pun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya *adagium cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat, tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting. Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah



apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan obyektif dan penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan. D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material. Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu, contohnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu diketahui banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai;

Menimbang, bahwa delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai;

Menimbang, bahwa menurut pendapat D. Simons, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu: 1) Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan. Schaffmeiter, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, "pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan. 2) Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Schaffmeiter, et al, mengemukakan bahwa berkenaan dengan delik material menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons adalah sebagai berikut: pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya



perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu. Jadi, menurut teori percobaan yang obyektif, dalam hal delik material, ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan yang dilakukan itu, tanpa memerlukan adanya perbuatan yang lain lagi dari pelaku, telah dapat menimbulkan akibat. Jika dari pihak lagi masih diperlukan adanya perbuatan yang lain lagi untuk terjadinya akibat, maka perbuatan perbuatan itu belum merupakan percobaan.

3. Pelaksanaan itu tidak selesai;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan, justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan; jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai, tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku itu sendiri, perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan lebih jauh lagi, ada perbuatan-perbuatan yang permufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang. Contohnya adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai syarat tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dikatakan oleh Jan Remmelink sebagai berikut: Ihwal apakah pelaku secara suka rela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku – karena terpaksa - dan bukan karena kehendak sukarela pelaku. Jan Remmelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, di mana tindakan “kabur karena alarm berbunyi merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang menandakan perbuatan sudah diketahui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang bersangkutan lari karena takut. Dengan demikian, sebenarnya syarat yang keempat ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelaku percobaan melakukan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Dengan demikian, yang sebenarnya menjadi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana (kejahatan) adalah: 1) Adanya niat; 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan; 3) Pelaksanaan itu tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Saksi Salma yang intinya memberitahukan di depan rumah sudah banyak orang yang dicurigai sebagai anggota kepolisian sehingga Saksi Rufiadin menghubungi Terdakwa meminta uang muka sewa kapal untuk menyalurkan pasir timah ke Malaysia dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Rufiadin telah diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Rufiadin mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menanyakan kemana uang muka sewa kapal dikembalikan, kemudian Saksi Rufiadin menjawab dikirimkan ke Bank Bri Simpedes Umum An. Rufiadin dengan nomor 815401005115534;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada yang telah dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya BBM, makan, rokok selama Terdakwa mencari ABK yang mau menyelundupkan timah sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada sepakat dengan Saksi Rufiadin untuk menggunakan kapal Terdakwa guna mengirimkan timah ke Malaysia kemudian Saksi Rufiadin ada menerima sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Bong Sun Loy yang diberikan melalui Saksi Herman sebagai uang muka sewa kapal untuk melakukan pengiriman menunjukkan sudah adanya niat Terdakwa dan permulaan pelaksanaan, lalu Terdakwa ada menggunakan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya BBM, makan, rokok selama Terdakwa mencari ABK yang mau mengirimkan timah serta Saksi Rufiadin, Saksi Bong Sun Loy maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang



berwenang terkait timah tersebut dan hal itu merupakan suatu kejahatan kemudian pengiriman tersebut tidak jadi dilaksanakan karena Saksi Rufiadin dan Saksi Bong Sun Loy sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 161 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank BRI atas nama Rufiadin;
2. 1 (satu) lembar struk setor tunai melalui Bank Mandiri an. Pengirim Rufiadin penerima an. Tarmadi;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Tarmadi;
4. 2 (dua) lembar PrintOut Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Tarmadi;
5. 1 (satu) lembar struk setor tunai dari Tarmadi dengan pengirim an. Hendra dan penerima an. Rufiadin;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir di berkas perkara;

6. Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut berupa uang muka penyewaan kapal untuk melakukan kejahatan yang disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

7. 1 (satu) unit kapal tanpa nama;
8. 2 (dua) lembar/lampiran pas kecil kapal;



Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa yang ada mencoba melakukan kejahatan serta Terdakwa menyatakan masih membutuhkan barang bukti tersebut sebagai mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **TARMADI ALIAS LA MADI BIN TARIDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tambang ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmadi Alias La Madi Bin Taridi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pengangkutan mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran Bank BRI atas nama Rufiadin;
 2. 1 (satu) lembar struk setor tunai melalui Bank Mandiri an. Pengirim Rufiadin penerima an. Tarmadi;
 3. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Tarmadi;
 4. 2 (dua) lembar PrintOut Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Tarmadi;
 5. 1 (satu) lembar struk setor tunai dari Tarmadi dengan pengirim an. Hendra dan penerima an. Rufiadin;Tetap terlampir di berkas perkara;
 6. Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
Dirampas untuk negara;
 7. 1 (satu) unit kapal tanpa nama;
 8. 2 (dua) lembar/lampiran pas kecil kapal;
- Dikembalikan kepada Terdakwa **Tarmadi Alias La Madi Bin Taridi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Iwan Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.,M.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Imam Mualimin, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H.,M.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.



Panitera,

Imam Muallimin, S.H.,M.H.